



PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SULTAN AZZUKHRUF ABDILLAH BIN JAMHARI (Alm)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 September 2021
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kopral Sulaiman RT. 16, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Rosmeri Panggabean, S.H., DKK, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi yang beralamat di Jl. Dharma Bakti No. 17 RT. 16, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 337/SK/Pid/2024/PN jmb, tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm)**

terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa **Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm)**

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,21 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lufman
- 1 (satu) pak plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong
- 1 (satu) unit Handphone android

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jeki Saputra Bin Sudirman;

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu
- 1 (satu) Unit handphone Android

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dengan Nota Pembelaan (Ple dooi) di persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan oleh Penuntut Umum, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan-keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa hanya pengguna atau pemakai narkoba jenis shabu, sehingga tidak sepatutnya di dakwa dengan 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 35 tahun 2009 t entang Narkoba atau 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 3 5 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan serta dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Pen untut Umum Nomor Register Perkara PDM-119/JBI/08/2024 tanggal 19Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm) pada hari senin tanggal tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdra. ABIL (belum tertangkap) mengatakan "ITU ADO BARANG DI JEKY" kemudian Terdakwa menelpon saksi JEKY (dia jukan dalam berkas terpisah) mengatakan "JEK, KATO ABIL ADO BARANG YO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKAU" lalu di jawab oleh. JEKY "YO, ADO" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah JEKY yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan JEKY lalu JEKY mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama JEKY membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan JEKY mengamil sedikit narkotika jenis shabu lalu kami gunakan. Setelah itu. JEKY pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu lalu pergi ke Locket Ratu Intan sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar JEKY sehingga narkotika jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu lalu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh JEKY sendiri selanjutnya apada saat Terdakwa pulang dai umah Jeki Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya etrdakwa di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lb eih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 barang bukti narkotika berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif metafetamin ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm) pada hari senin tanggal tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 bertempat Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdra. ABIL (belum tertangkap) mengatakan "ITU ADO BARANG DI JEKY" kemudian Terdakwa menelpon saksi JEKY (dia jukan dalam berkas terpisah) mengatakan "JEK, KATO ABIL ADO BARANG YO DIKAU" lalu di jawab oleh. JEKY "YO, ADO" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah JEKY yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan JEKY lalu JEKY mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa bersama JEKY membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan JEKY mengamil sedikit narkotika jenis shabu lalu kami gunakan. Setelah itu. JEKY pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu lalu pergi ke Locket Ratu Intan sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar JEKY sehingga narkotika jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu lalu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh JEKY sendiri selanjutnya apada saat Terdakwa pulang dari umah Jeki Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 barang bukti narkotika berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan yang terima di lap mengandung positif metafetamin;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyat akan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Aan Syahputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm) adalah pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Satuan Narkoba Polresta Kota Jambi pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis shabu karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Abil (belum tertangkap) mengatakan "Itu Ado Barang Di Jeky" kemudian Terdakwa menelpon saksi Jeky (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "jek, kato abil ado barang yo dikau" lalu di jawab oleh Jeky "yo, ado" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Jeky yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Jeky lalu Jeky mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Jeky membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Jeky mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Jeky pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu lalu pergi ke Loket Ratu Intan, sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar Jeky sehingga narkoba jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu lalu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh Jeky sendiri selanjutnya pada saat Terdakwa pulang dari rumah Jeky Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dengan kondisi sedang menggenggam 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, saksi bersama rekan melakukan pendalaman dengan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. Abil (belum tertangkap) melalui Sdr. Jeky yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sehingga saksi bersama rekan dan Terdakwa menghampiri Rumah Sdr. Jeky untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisi bubuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. Jeky di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,10 gram, dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut positif mengandung metafetamin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mampu menunjukan surat atau suatu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. M Anjar Widiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm) adalah pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Satuan Narkoba Polresta Kota Jambi pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Abil (belum tertangkap) mengatakan "Itu Ado Barang Di Jeky" kemudian Terdakwa menelpon saksi Jeky (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "jek, kato abil ado barang yo dikau" lalu di jawab oleh Jeky "yo, ado". Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Jeky yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Jeky lalu Jeky mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Jeky membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Jeky mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu kami gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Jeky pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu lalu pergi ke Loket Ratu Intan, sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar Jeky sehingga narkoba jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh Jeky sendiri;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa pulang dari rumah Jeky Terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan dari Satuan Narkoba Polresta Jambi dengan kondisi Terdakwa sedang menggenggam 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, saksi bersama rekan melakukan pendalaman dengan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. Abil (belum tertangkap) melalui Sdr. Jeky yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sehingga saksi bersama rekan dan Terdakwa menghampiri Rumah Sdr. Jeky untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi bubuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. Jeky di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,10 gram, dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut positif mengandung metafetamin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mampu menunjukan surat atau suatu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Jeky Saputera Bin Sudirman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi oleh Satuan Narkoba Polresta Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena melakukan tindak pidana memiliki narkotika jenis shabu karena pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada penguasaan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara menerima pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Abil (belum tertangkap) yang mengatakan "Itu Ado Barang Di Jeky" kemudian Terdakwa menelpon saksi (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "jek, kato abil ado barang yo dikau" lalu di jawab oleh Jeky "yo, ado" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Jeky lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu



kemudian Terdakwa bersama saksi membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan saksi mengambil sedikit narkotika jenis shabu lalu kami gunakan;

- Bahwa setelah menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu lalu pergi ke Locket Ratu Intan, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar Jeky sehingga narkotika jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran;
- Bahwa sepulang dari mengantarkan 1 (satu) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu lalu pergi ke Locket Ratu Intan, Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh saksi sendiri dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa tidak lama dari itu, Terdakwa kembali datang bersama dengan pihak kepolisian dari Satuan Narkotika Polresta Jambi karena Terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari saksi sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi telah ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di atas atap rumah saksi yang memang saksi letakan untuk disimpan, sehingga atas penemuan tersebut Terdakwa dan saksi di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,10 gram, dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut positif mengandung metafetamin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi tidak mampu menunjukan surat atau suatu keterangan yang menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan an pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mengikuti persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB di Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kec. Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi oleh Satuan Narkoba Polresta Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu oleh Saksi I dan Saksi II, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu adalah miliknya, sehingga Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara menerima pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Abil (belum tertangkap) yang mengatakan "Itu Ado Barang Di Jeky" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jeky (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "jek, kato abil ado barang yo dikau" lalu di jawab oleh Jeky "yo, ado" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Jeky yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Jeky, lalu Saksi Jeky mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Jeky membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jeky mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu kami gunakan;
- Bahwa setelah menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Jeky pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu lalu pergi ke Loret Ratu Intan, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar Jeky sehingga narkoba jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran;
- Bahwa pada pukul sekira 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh Saksi Jeky dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi untuk pulang;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aan Syahputra dan Saksi M Anjar Widiyanto beserta pihak kepolisian dari Satuan Narkotika Polresta Jambi karena membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi Aan Syahputra dan Saksi M Anjar Widiyanto beserta pihak kepolisian dari Satuan Narkotika Polresta menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. Abil (belum tertangkap) melalui Sdr. Jeky yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sehingga saksi bersama rekan dan Terdakwa menghampiri Rumah Sdr. Jeky untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi bubuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. Jeky di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,10 gram, dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut positif mengandung metafetamin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mampu menunjukan surat atau suatu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram ; dan
2. Surat Keterangan Pengujian BPOM Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 terhadap 0,7 gram 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan kesimpulan positif mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,21 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lufman;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) unit Handphone android;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) Unit handphone Android;

Barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling beresesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Aan Syahputra dan Saksi M Anjar Widiyanto yang kedua nya merupakan anggota Satuan Narkotika Polresta Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kopral Sulaiman No. 47 RT. 16 Kel. Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Prov. Jambi oleh Satuan Narkotika Polresta Kota Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu di dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dari Saksi Jeky (diperiksa dalam berkas terpisah), dan masih ada narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh Saksi Jeky yang rumahnya tidak jauh dari tempat Saksi Sultan diamankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Jeky dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terletak di atas atap seng kamar mandi Saksi Jeky.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta 3 (tiga) paket berbagai ukuran di bawa ke Polresta Jambi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,10 gram, dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut positif mengandung metafetamin;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh setelah Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp dari Sdr. Abil (belum tertangkap) yang mengatakan "Itu Ado Barang Di Jeky" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Jeky (diajukan dalam berkas terpisah) mengatakan "jek, kato abil ado barang yo dikau" lalu di jawab oleh Jeky "yo, ado" Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Saksi Jeky yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Saksi Jeky, lalu Saksi Jeky mengeluarkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi Jeky membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jeky mengambil sedikit narkoba jenis shabu lalu kami gunakan;
- Bahwa setelah menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Jeky pergi dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang narkoba jenis shabu lalu pergi ke Loret Ratu Intan, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam kamar Jeky sehingga narkoba jenis shabu tersisa menjadi 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran
- Bahwa pada pukul sekira 02.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu untuk Terdakwa bawa pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) paket lainnya disimpan oleh Saksi Jeky dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi untuk pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aan Syahputra dan Saksi M Anjar Widiyanto beserta pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Jambi karena membawa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Saksi Aan Syahputra dan Saksi M Anjar Widiyanto

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pihak kepolisian dari Satuan Narkotika Polresta menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. Abil (belum tertangkap) melalui Sdr. Jeky yang rumahnya tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap sehingga saksi bersama rekan dan Terdakwa menghampiri Rumah Sdr. Jeky untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisi bubuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan Sdr. Jeky di bawa ke Polresta Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pada saat penangkapan maupun dipersidangan, Terdakwa tidak memperlihatkan surat atau suatu keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua Pasa I 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Sultan Azzukhruf Abdillah Bin (Alm) Jamhari, sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya "*Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1*", Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*toereknings van baarhet*), yaitu:

1. Keadaan jiwa dan psikologisnya (*geestelike end psyche gestelheid*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya;
2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam suatu perbuatan;
 - b. Adanya kesadaran dan keinsyafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

Menimbang, bahwa agar Sultan Azzukhruf Abdillah Bin Jamhari (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dapat diadili dan dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka harus memenuhi kedua syarat yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat mengecualikan hukum pada diri Terdakwa, karena Terdakwa hadir pada persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas nya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "setiap orang" benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dimana narkotika dalam Undang-Undang ini dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan-golongan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi atas 3, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang kesemuanya memiliki jenis dan peruntukan yang berbeda-beda berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur Pasal ini telah diatur dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Syahputra, Saksi M Anjar Widiyanto, Saksi Jeky Saputera Bin Sudirman, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kilb berisi bubuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram dihubungkan dengan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 146/10729.04/2024 dengan barang bukti narkotika berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.068.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,10 gram yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat penangkapan tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB tersebut positif terdeteksi mengandung *Methamphetamine* dengan berat kurang dari 5 (lima) gram, dimana kandungan *Methamphetamine* berdasarkan Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masuk kedalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor 61;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kalimat secara tanpa hak selain disebut sebagai tanpa hak atau melawan hukum, para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain;

Menimbang bahwa menurut *Jan Remmelink* dalam bukunya "*Hukum Pidana*", penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal.187 mengatakan bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Jo. Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pejabat yang berwenang memberikan izin khusus atau persetujuan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an adalah Menteri Kesehatan, dimana sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakannya sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Syahputra, Saksi M Anjar Widiyanto, Saksi Jeky Saputera Bin Sudirman, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki hubungan yang erat kepentingannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh sebab itu Terdakwa tidak memiliki alasan yang kuat untuk memperoleh surat izin melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakannya sebagai kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari Menteri Kesehatan yang berwenang untuk itu, selain itu dalam proses interogasi maupun dalam persidangan Terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa Terdakwa memiliki surat izin untuk melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang Berwenang izin melakukan kegiatan mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara Tanpa Hak ;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur bahwa benda berupa narkotika itu berada di tangan Terdakwa atau suatu tempat yang merupakan kekuasaan atau kediaman Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya dengan sadar. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu', oleh karena itu perlu dibuktikan apakah narkotika golongan I tersebut berada di kekuasaan Terdakwa atas kesadaran dan kemauan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut perlu dipertimbangkan keterangan Saksi Aan Syahputra, Saksi M Anjar Widiyanto, Saksi Jeky Saputera Bin Sudirman dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 146/10729.04/2024 memiliki berat bersih 0,10 gram dan berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.45WIB tersebut telah ditemukan 1 (satu) paket plastik klib berisi bubuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dimana berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 mengandung *Methamphetamine* di genggam tangan kanan Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Abil (belum tertangkap) melalui Saksi Jeky yang dihubungi oleh Terdakwa berdasarkan informasi dari Sdr. Abil dengan maksud untuk membagi 1 bungkus rokok merek Lufman yang diduga berisi narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang 1 diantaranya diantarkan oleh Saksi Jeky ke Locket Ratu Intan secara cuma-cuma tanpa adanya keuntungan materi maupun imateril untuk dikirimkan ke Muara Tebo, sedangkan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis shabu lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jeky, sedangkan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lainnya disisihkan sedikit oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) paket plastik klip kecil untuk dibawa pulang sehingga berada pada kekuasaan Terdakwa pada saat penangkapan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dakwaan subsdair ini tidak hanya terkait unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun juga unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Percobaan atau Permufakatan, yang mana kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga jika salah satunya terbukti maka sudah cukup terpenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aan Syahputra, Saksi M Anjar Widiyanto, Saksi Jeky Saputera Bin Sudirman, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jeky memiliki dan menyimpan bersama-sama 1 bungkus rokok merek Lufman yang berisi narkotika jenis shabu yang diperoleh Saksi Jeky dari tiang listrik dekat lorong sekitar SMPN 11 Kota Jambi dengan maksud untuk membantu Sdr. Abel (belum tertangkap) membagi paket shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, dimana berdasarkan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 dinyatakan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal narkotika jenis shabu yang merupakan pecahan dari 1 bungkus rokok merek Lufman tersebut positif mengandung *Methamphetamine*, maka sudah terang dan jelas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan permufakatan jahat; oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun berat bersih daripada 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa pada saat penangkapan tidak lebih dari 1 gram *methamphetamine* berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 dan Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024, dimana berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perintah untuk menjalankan rehabilitasi bagi pengguna Narkotika jenis shabu yang mengandung *methamphetamine* dengan berat maksimal 1 gram, sehingga terhadap Terdakwa dapat dianjurkan untuk menjalankan proses rehabilitasi, namun ketentuan tersebut harus di ikuti dengan syarat lainnya yaitu Terdakwa harus menunjukan Surat Uji Laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik, Surat Keterangan dari dokter jiwa/pemerintah dan bukti bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang mana berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan maupun memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis beserta fakta-fakta hukum yang diperoleh pada penjelasan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memperoleh dan menguasai 1 (satu) paket plastik bening berisi bubuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari kantor Pegadaian Jambi Nomor : 147/10729.04/2024 memiliki berat 0,10 gram Surat keterangan Pengujian BPOM Jambi nomor : LHU.088.K.05.16.24.0349 tanggal 30 April 2024 mengandung *Methamphetamine* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur permufakatan jahat telah terbukti dimana Terdakwa membantu Sdr. Abil (belum tertangkap) untuk membagi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut, namun Terdakwa tidak menerima keuntungan ekonomi yang nyata dari perbuatan membagi paket narkotika jenis shabu tersebut, justru Terdakwa mengambil sebagian dari 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak sependapat dengan dakwaan maupun tuntutan oleh Penuntut Umum, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan-keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa hanya pengguna atau pemakai narkotika jenis shabu, sehingga tidak sepatutnya didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dalam pembelaannya Terdakwa memohon agar dinyatakan tidak bersalah secara sah dan meyakinkan serta dibebaskan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial membuat ketentuan terkait pemenuhan kualifikasi korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika jenis shabu yang mengandung *Methamphetamine* yang dapat direhabilitasi sebagaimana ketentuan dalam Pasa I 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk narkotika jenis shabu yang mengandung *Methamphetamine* adalah tidak lebih dari 1 gram;
3. Adanya surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
4. Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Yang mana semua syarat tersebut harus terpenuhi karena bersifat kumulatif;

Menimbang bahwa dalam persidangan maupun berkas perkara, Majelis Hakim tidak menerima atau pun menemukan adanya Surat Uji Laboratorium yang menyatakan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik, Surat Keterangan dari dokter jiwa/pemerintah dan bukti bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika, namun justru sebaliknya dalam pertimbangan hukum yang telah dijabarkan diatas berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika karena telah membantu Sdr. Abil (Belum tertangkap) dan Saksi Jeky (dalam berkas perkara terpisah) membagi 1 bungkus rokok merek Lufman yang berisi narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang diantaranya untuk diantarkan kesuatu tempat, dikonsumsi pribadi, dan disimpan atau dikuasi secara sadar oleh Terdakwa maupun Saksi Jeky;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepatutnya pembelaan Terdakwa dalam Pledoi tertulisnya ditolak karena tidak berlandaskan hukum dan alat bukti yang cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone Android

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Narkoba jenis shabu-shabu seberat 2,21 gram
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lufman
- 1 (satu) pak plastik klip bening
- 1 (satu) buah alat hisap bong
- 1 (satu) unit Handphone android

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jeky Saputera Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran maupun peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan;
 - Terdakwa bukan merupakan residivis;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Azzukhruf Abdillah Bin (Alm) Jamhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sultan Azzukhruf Abdillah Bin (Alm) Jamhari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone AndroidDirampas untuk dimusnahkan, dan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 2,21 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Lufman
 - 1 (satu) pak plastik klip bening
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - 1 (satu) unit Handphone android

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jeky Saputera Bin Sudirman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

=TTD=

Suwarjo, S.H.

=TTD=

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)